



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 564 /Pdt. P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. I MADE NADA : Laki-laki, tempat tanggal lahir Di Kurubaya, pada tanggal 05 - 07 - 1964, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Hindu, beralamat Banjar/Lingkungan Kurubaya Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, No telp : 082144085827 ;

2. NI MADE MARSITI perempuan, tempat tanggal lahir Bebenan, pada tanggal 21 - 01 - 1972, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama hindu , sama-sama beralamat di Banjar / Lingkungan Kurubaya Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, telpon 085 337 201 189 / 081 936 073 128, yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti –bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Juli 2019 dibawah Register perkara Nomor : 564 /Pdt.P/2019/PN Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Ni Made Marsiti Pada tanggal 21 Agustus 1995, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 12 September 1995, Nomor 384 / NW/1995

(Fotho Copy terlampir) ;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah melahirkan anak ke I (pertama) yang bernama : **I WAYAN RESTU PERDANA, laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Desember 2015**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , tertanggal 16 Februari 2016, Nomor 5103-LT-16022016-0823, (Foto Copy Terlampir) ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon sebelumnya bernama **I WAYAN RESTU PERDANA dirubah menjadi I WAYAN RESTU ADI PERDANA ;**
4. Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak tersebut diatas, yaitu karena sejak lahir anak Para pemohon sering sakit-sakitan dan telah berobat ke medis maupun non medis namun tak kunjung sembuh-sembuh sampai akhirnya Para Pemohon menanyakan ke Orang Pinter dan oleh orang pinter disankan merubah nama anak para Pemohon ;
5. Bahwa Para Pemohon dengan persetujuan keluarga besar para Pemohon maka nama anak Para Pemohon dirubah dari **I WAYAN RESTU PERDANA** dirubah menjadi **I WAYAN RESTU ADI PERDANA** dan semenjak itu anak Para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I WAYAN RESTU PERDANA dirubah menjadi I WAYAN RESTU ADI PERDANA ;**

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang perubahan nama anak Para Pemohon dari **I WAYAN RESTU PERDANA** dirubah menjadi **I WAYAN RESTU ADI PERDANA**, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa copi :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE NADA diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE MARSITI ,diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Keluarga atas nama I MADE NADA , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 384/MW/1995 , diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama I WAYAN RESTU PERDANA , diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.5 tersebut yang berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI : NI NYOMAN SRIANTI dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan tetangga dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal pemohon setelah mereka menikah dan kami bertentangga

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama I WAYAN RESTU PERDANA ;
- Bahw abenar keadaan anak para pemohon sering sakit-sakitan dan tidak kunjung baik walaupun sudha diajak berobat ke dokter ;
- Bahwa pemohon ada bertanya keorang pintar dandisarankan agar menambah nama anak pemohon dengan nama Adi sehingga nama barunya menjadi I WAYAN RESTU ADI PERDANA ;
- Bahwa setelah namanya ditambah dengan nama Adi keadaan anak pemohon menjadi lebih baik ;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak para pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;

2. SAKSI : I WAYAN SUKRA dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi kenal pemohon setelah mereka menikah dan kami bertentangga
- Bahwa benar saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama I WAYAN RESTU PERDANA ;
- Bahw abenar keadaan anak para pemohon sering sakit-sakitan dan tidak kunjung baik walaupun sudha diajak berobat ke dokter ;
- Bahwa pemohon ada bertanya keorang pintar dandisarankan agar menambah nama anak pemohon dengan nama Adi sehingga nama barunya menjadi I WAYAN RESTU ADI PERDANA ;
- Bahwa setelah namanya ditambah dengan nama Adi keadaan anak pemohon menjadi lebih baik ;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak para pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap menjadi satu dengan penetapan ini ;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah Permohonan perbaikan tahun pada Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : NI NYOMAN SRIANTI dan I WAYAN SUKRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, s/d P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon sudah melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu , tanggal 21 Agustus 1995 dan punya anak yang I Wayan Restu Perdana lahir tanggal 14 Desember 2015 ;
- Bahwa benar anak pemohon sering sakit-sakitan dan sudah berobat ke dokter tapi belum kunjung sembuh sehingga pemohon bertanya kepada orang pintar dan oleh orang tersebut disarankan agar menambah nama anak para pemohon dengan nama ADI sehingga nama baru anak pemohon menjadi I WAYAN RESTU ADI PERDANA dan sejak menyandang nama baru tersebut anak para pemohon menjadi lebih baik dan sehat ;
- Bahwa atas penggantian nama anak para pemohon tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap”;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka petitum permohonan pemohon mengenai hal ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan pada pemohon ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I WAYAN RESTU PERDANA** dirubah menjadi **I WAYAN RESTU ADI PERDANA** ;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang perubahan nama anak Para Pemohon dari **I WAYAN RESTU PERDANA** dirubah menjadi **I WAYAN RESTU ADI PERDANA**, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami HERIYANTI ,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NI LUH SUJANI,SH.

HERIYANTI ,SH.M.Hum.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2019 Nomor :564 /Pdt.P/2019 /PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 ;

Plh. Panitera
Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan,SH.
NIP. 19651231 198503 1 021

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

MeteraiRp. 6.000,-

Upah tulis.....Rp. 4.000,-

Jumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 7 hal Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)